



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI KARANGSONO KEC. DANDER
Alamat: Jl. Asjid Desa Karangsono Kec. Dander
BOJONEGORO

Bojonegoro, 27 April 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
di –
BOJONEGORO

SURAT PENGANTAR
Nomor: 422/063/412.201.2.118 /2026

No.	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Perubahan Nama Lembaga Lama : SD Negeri Karangsono I Dander Baru : SD Negeri Karangsono	1 bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dikabulkan dan ditindaklanjuti

KEPALA SD NEGERI KARANGSONO
KECAMATAN DANDER



ARMATI, S.Pd
NIP. 196704231991042001



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI KARANGSONO KEC. DANDER
Alamat: Jl. Masjid Desa Karangsono Kec. Dander
BOJONEGORO

Bojonegoro, 27 April 2026

Nomor : 811/062/412.201.2.118 /2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Perubahan Nama
Satuan Pendidikan pada Aplikasi
DAPODIK.

Kepada :
Yth. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro
di -
BOJONEGORO

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada Aplikasi DAPODIK SD Negeri Karangsono, Kecamatan Dander, sebagai berikut:

Lama : SD NEGERI KARANGSONO I DANDER
Baru : SD NEGERI KARANGSONO

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi NPSN
2. Fotokopi SK Pendirian
3. Fotokopi SK Izin Operasional
4. Fotokopi Profil Satuan Pendidikan

Demikian atas perkenaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA SD NEGERI KARANGSONO

ARİYATI, S.Pd
NIK 196704231991042001

**CEK LIST DOKUMEN
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PADA
DAPODIK**

NPSN : 205400650
 Nama Sekolah : SD Negeri Karangsono
 Alamat : Jl. Masjid Desa Karangsono
 Desa : Karangsono
 Kecamatan : Dander

NO.	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Fotokopi sah NPSN			
2	Fotokopi sah SK Pendirian			
3	Fotokopi sah SK Izin Operasional			
4	Fotokopi sah Profil Satuan Pendidikan			
5	Softcopy file SK Pendirian dan SK Izin Operasional Asli (Max Size 2 Mb dalam bentuk PDF File dimasukkan ke dalam CD)			

Bojonegoro, 27 April 2026

VERIVIKATOR DINAS



Mengetahui
 KEPALA SEKOLAH
 SD NEGERI KARANGSONO

VERIFIKATOR SEKOLAH

ARIYATI, S.Pd
 NIP. 196704231991042001

SANTI SANDRA DEWI
 NIPPPK.198702012025212015

Keterangan :

1. Cek List Dokumen diisi menggunakan ballpoint oleh verifikator sekolah yang ditugasi oleh Kepala Sekolah
2. Isi dokumen ada/tidak ada dengan menggunakan tanda simbol centang : ✓
3. Cek List Dokumen ditandatangani oleh Verifikator Sekolah dan mengetahui Kepala Sekolah
4. Catatan Sebelum pengajuan, operator sekolah terlebih dahulu melakukan perbaikan data melalui laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/>



Departemen Pendidikan Nasional

SERTIFIKAT

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20540650

SDN Karangsono I
Ds. Karangsono, Ds. Karangsono, Kec. Dander
Kabupaten Bojonegoro



Bojonegoro, 1 September 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. H. MAFDIKUN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 682 847

Honor	123/01/D.1/177
Lowdman	11 daffor

SALIHAN dari surat, putusan kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Bontol, Tk. I Jawa Timur

KERAPLA DINAS TERBUKAI MASAL DAN KESUTUANYAN PROTEKSI
MABERH TINGKAP I JAWA TROM

MEMORANDUM : Surat Kopula Kantor I-D dan K Kolaborasi antara Pemerintah RI dengan 19 April 1979 No. P.381/M.7/1979 tentang hal umum Sekolah Inang Negeri. Dojonogoro, Deomoriandi

REKREASI : 1. Dalam pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro terdapat pertumbuhan Sekolah Dasar Negeri yang terlihat misalnya akan -
kan dari pada pendidikan Sekolah Dasar Negeri Turen, Sekolah Dasar
Negeri Ureha, Magelang dan Sekolah Dasar Negeri dari pemukiman, ini
menjadi terdapatnya pertumbuhan/pengembangan maka Sekolah Dasar Negeri
lainnya pertumbuhan/pengembangan maka Desa dan sekitarnya.

2. Dalam berhitung dengan 100 untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administrasi (Inventory, pengarsipan dan pembinaan terhadap sekolah/lingkungan-lingkungan Sekolah Dasar Negeri), maka diundang para Dinas terkait dan bertanggung jawab kelengkapan Sekolah Dasar Negeri dengan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya dan Jawa Timur.

1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 !
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.B. 31/1619 !
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 !
4. Impres 10/73, Impres 6/74, Impres 6/75, Impres 3/76, Impres 3/77 dan Impres 6/78 !

МЕМОТУРКА

REKAMATI : A E M U F U B K A N

KESALAH : Menekuti Surat Menteri Kepala Dikawatiri dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1974 No. 1030/A.2 tentang pemberitahuan mengenai/tertutup Sekolah Rakyat (B D) di Jawa Timur.

KEMUKA : Menetapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KERTILA

1. Kertiluwara ini mulai berdirikan sejak tahun 1911 di belukarnya.

2. Dengan kuantitas, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan dengan semangat moraliyah, apabila dalam penerapannya ini ternyata terdapat kebodohan.

FALIMAN Eumat Koputuan Ind
diamebelken kerdas

1. Gubernur KDH. Tk. I Jawa Timur
Miro Kusnabiyah di Burehaya.
 2. Kewil. Dept. P dan K Propinsi Jawa
Mld. Yendi. Damar (Gubernur) di Burehaya.
 3. Bupati Kogala daerah Tk. II Kab. Bojonegara
Kop. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegara.
 5. Kap. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegara.
 6. Pementa Kantor PD dan K Kecamatan su Kabupaten
Daerah Tk. II Bojonegara (20).
 7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Dit. Pegawai) di Burehaya.
- KUTIPAN : kopada yang bersangkutan untuk diketahui.
- M I P.
- 5100410076

510040076
 11 April 1979.

Kab. Bojonegara.

1	2	3	4	5
Kedungjowo	1. Kedungjowo	122	Sugihwaras	
H g a J a n g	1. H g l a j a n g	123	"	Inpr.
Wedoro	1. Wedoro I	124 ✓	"	
Barong	1. Barong I	125	"	
Barong	1. Barong II	126	"	Inpr.
Drengos	1. Drengos	127	"	
Siwalan	1. Siwalan I	128	"	
Siwalan	1. Siwalan II	129	"	Inpr.
Alangung	1. Alangung	130	"	
Panunggalan	1. Panunggalan I	131 ✓	"	
Temayang	1. Temayang I	132 ✓	"	
Kedunggari	1. Kedunggari	133	"	
Sugiban	1. Kedungsumber I	134	"	
Kedungsumber	1. Kedungsumber II	135	"	Inpr.
J o n o	1. J o n o I	136	"	
J o n o	1. J o n o II	137	"	Inpr.
Papringan	1. Pandantoyo	138	"	
Mlangrajo	1. Belun	139	"	
Nrujunt	1. Nrujunt	140	"	Inpr.
Bakulan	1. Bakulan I	141 ✓	"	
B o k o	1. B o k o I	142	"	
Dander I	1. Dander I	143	Dander	
Dander II	1. Dander II	144	"	
Dander	1. Dander III	145	"	Inpr.
Mojoranu	1. Mojoranu	146	"	
Ngrasoh	1. Ngrasoh	147	"	
Kunci I	1. Kunci I	148	"	
Kunci II	1. Kunci II	149	"	
Kunci	1. Kunci III	150	"	Inpr.
Sumberarum I	1. Sumberarum I	151	"	
Sumberarum II	1. Sumberarum II	152	"	
Jatiblimbing	1. Jatiblimbing I	153	"	
Jatiblimbing	1. Jatiblimbing II	154	"	Inpr.
Growok	1. Growok I	155 ✓	"	
Ngulanen	1. Ngulanen I	156	"	
Ngulanen	1. Ngulanen II	157	"	Inpr.
Ngablak	1. Ngablak I	158 ✓	"	
Sumbertlaseh	1. Sumbertlaseh I	159	"	
Sumbertlaseh	1. Sumbertlaseh II	160	"	Inpr.
Ngumpakdalem	1. Ngumpakdalem I	161	"	
Kedungrojo	1. Ngumpakdalem II	162	"	
Ngumpakdalem	1. Ngumpakdalem III	163	"	Inpr.

1	2	3	4	5
Sumodikaran	1. Sumodikaran I	164 ✓	Dander	
Sumberagung	1. Sumberagung I	165	"	
Sumberagung	1. Sumberagung II	166	"	Inpr.
Sumberagung	1. Sumberagung III	167	"	Inpr.
Sondangrojo	1. Sondangrojo I	168	"	
Sondangrojo	1. Sondangrojo II	169	"	Inpr.
Ngunut	1. Ngunut	170	"	
Karangsono	1. Karangsono I	171	"	
Karangsono	1. Karangsono II	172	"	Inpr.
Daureno I	1. Daureno I	173	Baureno	
Daureno II	1. Daureno II	174	"	
Daureno	1. Daureno III	175	"	Inpr.
Pasinan	1. Pasinan	176	"	Inpr.
Lebaksari	1. Lebaksari	177	"	
Karan	1. Gunung Sari I	178 ✓	"	
Bumiasu	1. Bumiasu	179	"	Inpr.
Trojalu	1. Trojalu	180	"	
Tulungagung	1. Tulungagung I	181 ✓	"	
Karangan	1. Tlogogung I	182 ✓	"	
Sumuragung	1. Sumuragung I	183 ✓	"	
Gajah	1. Gajah I	184	"	
Gajah	1. Gajah II	185	"	Inpr.
Blongsong	1. Blongsong I	186	"	
Blongsong	1. Blongsong II	187	"	Inpr.
Kauman	1. Kauman I	188	"	
Kauman	1. Kauman II	189	"	Inpr.
Kadungrojo	1. Kadungrojo I	190 ✓	"	
Pucangarum	1. Pucangarum I	191 ✓	"	
Karangdayu	1. Karangdayu I	192 ✓	"	
Pomahan	1. Pomahan I	193	"	
Pomahan	1. Pomahan II	194	"	Inpr.
Sembunglor	1. Sembunglor	195	"	Inpr.
Drajat	1. Drajat	196	"	Inpr.
Danjaran	1. Danjaran	197	"	
Panjarangar	1. Panjarangar I	198 ✓	"	
Ngemplak	1. Ngemplak I	199	"	
Ngemplak	1. Ngemplak II	200	"	Inpr.
Sraturejo	1. Sraturejo I	201	"	
Pejok	1. Pejok I	202	Kepohbaru	
Pejok	1. Pejok II	203	"	Inpr.
Gangkir	1. Gangkir I	204 ✓	"	
		205.		

Kab. Bojonegara.

1	2	3	4	5
D o l i n g	1. Doling III	571	Ngambon	Inpr.
Nylampin	1. Nylampin I	572 ✓	"	Inpr.
K l i n o	1. K l i n o I	573	"	I
K l i n o	1. K l i n o II	574	"	Inpr.
Barung	1. Barung I	575	"	I
Barung	1. Barung II	576	"	Inpr.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
TINGKAT I JAWA TIMUR

 **GUENARKO, SH**
NIP 510048076.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

Salinan FotoCopy sesuai dengan aslinya

 **Kepala Kantor**
Kec. DANDER

Kec. DANDER
DINAS PENDIDIKAN



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 87 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dietapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG
PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persurutan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

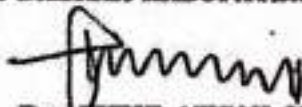
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Salinan/Foto Copy sesuai dengan aslinya



**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN
 PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	412
II.	Lingkungan Sekretariat Daerah	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.	412.000
	2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:	412.010
	a. Bagian Pemerintahan;	412.011
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan	412.012
	c. Bagian Hukum.	412.013
	3. Asisten Perencanaan dan Pembangunan:	412.020
	a. Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam;	412.021
	b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan	412.022
	c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.	412.023
	4. Asisten Administrasi Umum:	412.030
	a. Bagian Umum;	412.031
	b. Bagian Organisasi; dan	412.032
	c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	412.033
III.	Staf Ahli Bupati	412.040
	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;	412.041
	2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan	412.042
	3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.	412.043
IV.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bojonegoro	412.050
V.	Inspektorat	412.100
VI.	Dinas	412.200
	1. Dinas Pendidikan;	412.201
	2. Dinas Kesehatan;	412.202
	3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang;	412.203
	4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;	412.204
	5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;	412.205
	6. Dinas Sosial;	412.206
	7. Dinas Pemadam Kebakaran;	412.207
	8. Satuan Polisi Pamong Praja;	412.208
	9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	412.209
	10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	412.210
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	412.211
	12. Dinas Perhubungan;	412.212
	13. Dinas Komunikasi dan Informatika;	412.213
	14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;	412.214
	15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	412.215
	16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	412.216
	17. Dinas Lingkungan Hidup;	412.217
	18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	412.218
	19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	412.219
	20. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;	412.220
	21. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan	412.221
	22. Dinas Peternakan dan Perikanan.	412.222
VII.	Badan	412.300
	1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;	412.301
	2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	412.302
	3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	412.303

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	4. Badan Pendapatan Daerah;	412.304
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan	412.305
	6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	412.306
VIII.	Kecamatan dan Kelurahan	412.400
	1. Kecamatan Bojonegoro;	412.401
	a. Kelurahan Kepatihan;	412.401.01
	b. Kelurahan Kadipaten;	412.401.02
	c. Kelurahan Ngrowo;	412.401.03
	d. Kelurahan Mojokampung;	412.401.04
	e. Kelurahan Karangpacar;	412.401.05
	f. Kelurahan Sumbang;	412.401.06
	g. Kelurahan Klanton;	412.401.07
	h. Kelurahan Jetak;	412.401.08
	i. Kelurahan Ledok Kulon;	412.401.09
	j. Kelurahan Ledok Wetan; dan	412.401.10
	k. Kelurahan Banjarejo;	412.401.11
	2. Kecamatan Kapan.	412.402
	3. Kecamatan Balen.	412.403
	4. Kecamatan Sumberrejo.	412.404
	5. Kecamatan Kanor.	412.405
	6. Kecamatan Baureno.	412.406
	7. Kecamatan Sugihwaras.	412.407
	8. Kecamatan Kepohbaru.	412.408
	9. Kecamatan Kedungadem.	412.409
	10. Kecamatan Sukosewu.	412.410
	11. Kecamatan Trucuk.	412.411
	12. Kecamatan Mado.	412.412
	13. Kecamatan Kalitidu.	412.413
	14. Kecamatan Dander.	412.414
	15. Kecamatan Padangan.	412.415
	16. Kecamatan Purwasari.	412.416
	17. Kecamatan Kasiman.	412.417
	18. Kecamatan Kedewan.	412.418
	19. Kecamatan Ngasem.	412.419
	20. Kecamatan Ngambon.	412.420
	21. Kecamatan Tambakrejo.	412.421
	22. Kecamatan Ngraho.	412.422
	23. Kecamatan Margomulyo.	412.423
	24. Kecamatan Temayang.	412.424
	25. Kecamatan Bubulan.	412.425
	26. Kecamatan Gondang.	412.426
	27. Kecamatan Sekur.	412.427
	28. Kecamatan Gayam.	412.428
IX	Badan Usaha Milik Daerah	412.500
	1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);	412.501
	2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bank Daerah Bojonegoro;	412.502
	3. Perseroan Terbatas Anri Dharma Sejahtera (PT. ADS); dan	412.503
	4. Perseroan Terbatas Bojonegoro Bangun Sarana (PT.BBS).	412.504

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH

[Signature]
Dr. HURUL AEFZAH, NM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

MENGETAHUI / MENGESAHKAN

Salinan FotoCopy sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor
Kecamatan DanderS.Pd.
NIP. 197104 2 001

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	20 SD Negeri Mulyoagung II;	412.201.2.091
	21 SD Negeri Ngrowo II;	412.201.2.092
	22 SD Negeri Pacul I;	412.201.2.093
	23 SD Negeri Pacul III;	412.201.2.094
	24 SD Negeri Semanding;	412.201.2.095
	25 SD Negeri Sukorejo I;	412.201.2.096
	26 SD Negeri Sukorejo III; dan	412.201.2.097
	27 SD Negeri Sumbang I.	412.201.2.098
I.B.4	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Bubulan	
	1 SD Negeri Bubulan I;	412.201.2.099
	2 SD Negeri Bubulan II;	412.201.2.100
	3 SD Negeri Cancung I;	412.201.2.101
	4 SD Negeri Cancung II;	412.201.2.102
	5 SD Negeri Clebung I;	412.201.2.103
	6 SD Negeri Clebung II;	412.201.2.104
	7 SD Negeri Clebung III;	412.201.2.105
	8 SD Negeri Clebung IV;	412.201.2.106
	9 SD Negeri Ngorogunung II;	412.201.2.107
	10 SD Negeri Sumberbendo I; dan	412.201.2.108
	11 SD Negeri Sumberbendo II.	412.201.2.109
I.B.5	Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Dander	
	1 SD Negeri Dander I;	412.201.2.110
	2 SD Negeri Dander II;	412.201.2.111
	3 SD Negeri Dander III;	412.201.2.112
	4 SD Negeri Dander IV;	412.201.2.113
	5 SD Negeri Growok I;	412.201.2.114
	6 SD Negeri Growok II;	412.201.2.115
	7 SD Negeri Jatiblimbing I;	412.201.2.116
	8 SD Negeri Jatiblimbing II;	412.201.2.117
	9 SD Negeri Jatiblimbing III;	412.201.2.118
	10 SD Negeri Karangsono I;	412.201.2.119
	11 SD Negeri Karangsono II;	412.201.2.120
	12 SD Negeri Kunci I;	412.201.2.121
	13 SD Negeri Kunci III;	412.201.2.122
	14 SD Negeri Mojoranu I;	412.201.2.123
	15 SD Negeri Mojoranu II;	412.201.2.124
	16 SD Negeri Ngablak I;	412.201.2.125
	17 SD Negeri Ngablak II;	412.201.2.126
	18 SD Negeri Ngrusuh;	412.201.2.127
	19 SD Negeri Ngulanen I;	412.201.2.128
	20 SD Negeri Ngulanen II;	412.201.2.129
	21 SD Negeri Ngumpakdalem I;	412.201.2.130
	22 SD Negeri Ngumpakdalem II;	412.201.2.131
	23 SD Negeri Ngumpakdalem IV;	412.201.2.132
	24 SD Negeri Ngunut I;	412.201.2.133
	25 SD Negeri Ngunut II;	412.201.2.134
	26 SD Negeri Sendangrejo I;	412.201.2.135
	27 SD Negeri Sendangrejo II;	412.201.2.136
	28 SD Negeri Sumberagung I;	412.201.2.137
	29 SD Negeri Sumberagung II;	412.201.2.138
	30 SD Negeri Sumberagung III;	412.201.2.139
	31 SD Negeri Sumberarum I;	412.201.2.140
	32 SD Negeri Sumberarum II;	412.201.2.141
	33 SD Negeri Sumberarum III;	412.201.2.142

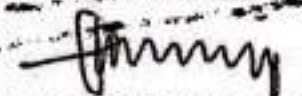
NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukosewu;	412.221.1.10
	k Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trusmi;	412.221.1.11
	l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo;	412.221.1.12
	m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu;	412.221.1.13
	n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander;	412.221.1.14
	o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan;	412.221.1.15
	p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari;	412.221.1.16
	q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman;	412.221.1.17
	r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan;	412.221.1.18
	s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem;	412.221.1.19
	t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon;	412.221.1.20
	u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo;	412.221.1.21
	v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho;	412.221.1.22
	w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo;	412.221.1.23
	x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang;	412.221.1.24
	y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan;	412.221.1.25
	z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang;	412.221.1.26
	aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Selar; dan	412.221.1.27
	bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.28
XI.	Dinas Peternakan dan Perikanan	412.222
	1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;	412.222.1
	2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan	412.222.2
	3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222.3

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Drs. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

MENGETAHUI / MENGESAHKAN



Profil Sekolah

1. Identitas Sekolah			
1 Nama Sekolah	:	SD NEGERI KARANGSONO	
2 NPSN	:	20540650	
3 Jenjang Pendidikan	:	SD	
4 Status Sekolah	:	Negeri	
5 Alamat Sekolah	:	Desa Karangsono	
RT / RW	:	9	/ 4
Kode Pos	:	62171	
Kelurahan	:	Karangsono	
Kecamatan	:	Kec. Dander	
Kabupaten/Kota	:	Kab. Bojonegoro	
Provinsi	:	Prov. Jawa Timur	
Negara	:	Indonesia	
6 Posisi Geografis	:	-7,236	Lintang
	:	111,8343	Bujur
3. Data Pelengkap			
7 SK Pendirian Sekolah	:	0	
8 Tanggal SK Pendirian	:	1968-05-02	
9 Status Kepemilikan	:	Pemerintah Daerah	
10 SK Izin Operasional	:	188/177/KEP/412.013/2023	
11 Tgl SK Izin Operasional	:	2023-05-24	
12 Kebutuhan Khusus Dilayani	:		
13 Nomor Rekening	:	0081014698	
14 Nama Bank	:	BPD JAWA TIMUR...	
15 Cabang KCP/Unit	:	BPD JAWA TIMUR CABANG BOJONEGORO...	
16 Rekening Atas Nama	:	SDNKARANGSONOI...	
17 MBS	:	Tidak	
18 Iuran Tahunan	:	0	
19 Iuran Bulanan	:	0	
20 Nama Wajib Pajak	:	sdn karangsono 1	
21 NPWP	:	0033264026010000178	
3. Kontak Sekolah			
20 Nomor Telepon	:		
21 Nomor Fax	:	0	
22 Email	:	sdn1karangsono86@gmail.com	
23 Website	:	http://www.sdnkarangsono1.com	
4. Data Periodik			
24 Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari	
25 Bersedia Menerima Bos?	:	Ya	
26 Sertifikasi ISO	:	Belum Bersertifikat	
27 Sumber Listrik	:	PLN	
28 Total Daya Listrik (watt)	:	5500	
29 Akses Internet	:	indihome	
5. Sanitasi			
Sustainable Development Goals (SDG)			
31 Sumber air	:	Ledeng/PAM	
32 Sumber air minum	:	Tidak Ada	
33 Kecukupan air bersih	:	Cukup sepanjang waktu	

34	Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus	:	Tidak
35	Tipe Jamban	:	Leher angsa (toilet duduk/jongkok)
36	Sekolah menyediakan pembalut cadangan	:	Tidak ada
37	Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok	:	3 hari
38	Jumlah tempat cuci tangan	:	0
39	Jumlah tempat cuci tangan rusak	:	0
40	Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan	:	Ya
41	Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban	:	Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai
42	Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja	:	Ya
Stratifikasi UKS			
43	Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras)	:	Ya
44	Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan	:	Ya
45	Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan	:	Tidak
46	sampah sementara (TPS) yang tertutup	:	Ya
47	Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin	:	Ya
48	Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah	:	Ya
49	Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah	:	Ya
50	Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah	:	☐ Ada, dengan pemerintah daerah ☐ Ada, dengan perusahaan swasta ☒ Ada, dengan puskesmas ☐ Ada, dengan lembaga non-pemerintah
51	Jumlah jamban dapat digunakan	:	Jamban laki-laki 0 Jamban perempuan 0 Jamban bersama 0
52	Jumlah jamban tidak dapat digunakan	:	Jamban laki-laki 0 Jamban perempuan 0 Jamban bersama 0
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah			
Variabel		Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	
		Guru	Ruang Kelas Toilet Selasar Ruang UKS Kantin

